

HUKUM PAJAK DAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Hukum pajak merupakan peraturan negara dengan rakyat. Dengan cara pengalihan kepemilikan yang baik dan benar. Dengan rakyat harus memahami dan mengetahui peraturan perundang-undangan tentang pajak. Hukum pajak adalah ilmu yang mempelajari tentang pajak yang berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan. Hukum pajak bukan hanya mempelajari tentang pajak, tetapi juga mempelajari tentang penyelesaian sengketa pajak. Hukum pajak adalah ilmu yang mempelajari tentang pajak dan penyelesaian sengketa pajak. Hukum pajak adalah ilmu yang mempelajari tentang pajak dan penyelesaian sengketa pajak.

HUKUM PAJAK DAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

HUKUM PAJAK DAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

H. Heru Suyanto, SH, MH

Dra. Agung S, Palwono, SH, MBA

Kata Sambutan
oleh Patrialis Akbar

HS
publishing



**HUKUM PAJAK
DAN PENYELESAIAN
SENGKETA PAJAK**

H. Heru Suyanto, SH, MH
Drs. Agung S, Palwono, SH, MBA

HS
publishing

Hukum Pajak dan Penyelesaian Sengketa Pajak
(Referensi Mahasiswa dan Umum)
Hak cipta ©2011, H. Heru Suyanto, SH, MH dan
Drs. Agung S. Palwono, SH, MBA
Hak cipta dilindungi undang-undang

Heru Suyanto Publishing
Golden Plaza Fatmawati Blok J- 7
Jln. Raya Fatmawati No. 15, Jakarta Selatan
Telp. 021 75915671

Editor : Ahmad Sobari
Sjamsu Dradjad
Desain Cover : Agung A. Budiman
Penata Letak : Agung A. Budiman
Diterbitkan dan dicetak di Indonesia
Cetakan I, 2012
ISBN 978-602-19610-0-1

Pasal 44:

Sanksi Pelanggaran Undang-undang Hak Cipta 1987

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KATA SAMBUTAN

Buku tentang hukum pajak sudah banyak diterbitkan di Indonesia. Buku yang ditulis Heru Suyanto dan Agung S. Palwono ini berusaha menambah khasanah referensi buku-buku di bidang hukum, khususnya hukum pajak. Sebagai seorang praktisi hukum sekaligus pengajar, tentunya sangat relevan bila dia menulis buku ini. Buku yang singkat dan padat ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia hukum dan mahasiswa yang menekuni bidang hukum ini.

Dengan gayanya sebagai seorang pengajar sekaligus advokat, ia berusaha memaparkan dengan sangat praktis dan lugas tentang hukum pajak. Sebagai contoh pada bagian akhir, beliau mencantumkan lampiran berupa berkas kasus hukum yang pernah ditangani. Beberapa tulisan pada bagian lampiran, khususnya pada data-data klien sengaja diblok hitam agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan, namun data yang dipaparkan tetap akurat.

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan serta penyelesaian sengketa pajak antara wajib pajak dengan fiskus mulai dari timbulnya sengketa sampai dengan penyelesaian di Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung.

Sepenuhnya disadari bahwa penyusunan materi kuliah ini masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, diharapkan kepada semua pihak untuk memberikan masukan, baik berupa saran maupun kritik yang membangun sehingga buku ini menjadi lebih baik dan isinya bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

Jakarta, Desember 2011

Penulis

H. Heru Suyanto, SH,MH

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Sejarah dan Pengertian Hukum Pajak	1
1.2 Ruang Lingkup Hukum Pajak	9
1.3 Pembagian Hukum Pajak	12
1.3.1 Hukum Pajak Materiil	13
1.3.2 Hukum Pajak Formil	14
1.4 Peraturan Perpajakan di Indonesia	15
1.4.1 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	19
1.4.2 Kewajiban Mengisi dan Menyampaikan SPT ..	21
BAB II HUTANG PAJAK	25
2.1 Pengertian dan Asas-asas Pengenaan Pajak	25
2.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	29
2.3 Tarif Pajak.....	34
2.4 Penagihan Pajak.....	37
2.4.1 Penyitaan.....	44
2.4.2 Penagihan Seketika dan Sekaligus.....	47
2.5 Fungsi Pajak.....	49

BAB III SENGKETA PAJAK	53
3.1 Pengertian Sengketa Pajak	53
3.1.1 Pengertian	53
3.1.2 Pemeriksaan.....	55
3.1.3 Keberatan.....	63
 BAB IV PERADILAN PAJAK	 67
4.1 Sejarah dan Pengertian Peradilan Pajak	67
4.1.1 Majelis Pertimbangan Pajak (MPP)	68
4.1.2 Badan Penyelesaian Sengketa Pajak	70
4.1.3 Pengadilan Pajak (PP)	74
4.2 Banding.....	75
4.3 Gugatan.....	79
4.4 Kuasa Hukum.....	81
4.5 Persidangan.....	83
4.5.1 Pemeriksaan Persidangan.....	83
4.5.2 Acara Persidangan.....	84
4.5.3 Pembuktian.....	86
4.5.4 Putusan Pengadilan.....	89
 BAB V PENINJAUAN KEMBALI	 95
5.1 Pengertian	95
5.1.1 Bundel A.....	97
5.1.2 Bundel B.....	97
5.2 Administrasi Permohonan Peninjauan Kembali	101
 DAFTAR PUSTAKA	 109
 DAFTAR LAMPIRAN	 111

Lampiran 1.
Alur Penyelesaian Sengketa Pajak

Lampiran 2.

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak

Lampiran 3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010
tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan
Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan
dari Penghasilan Bruto

Lampiran 4.

Contoh Dokumen tentang Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Sejarah dan Pengertian Hukum Pajak

Hukum Pajak merupakan cabang ilmu pengetahuan relatif baru dibandingkan dengan cabang ilmu hukum lainnya, sehingga banyak Perguruan Tinggi memasukkan hukum pajak ini di dalam kurikulum wajib mahasiswa Fakultas Hukum. Untuk mengetahui Pengertian Hukum Pajak dapat diuraikan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu pengertian apa itu Hukum dan pengertian apa itu Pajak.

Definisi Hukum, yang merupakan padanan kata dari istilah bahasa Jerman **Recht**, atau dalam bahasa Perancis **Droit** dan dalam bahasa Italia **Dirito** merupakan sebuah tatanan dari sistem norma dari tata perilaku manusia yang merupakan tatanan pemaksa untuk dapat dipatuhi dalam kehidupan masyarakat, yang dibuat dengan sengaja oleh badan pembentuk hukum sebagai aturan, norma, dan pola perilaku.

terlambat dalam menyampaikan pelaporan sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, namun pengenaan sanksi administrasi ini tidak dilakukan terhadap:

- a) Wajib Pajak orang Pribadi yang telah meninggal dunia;
- b) Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas;
- c) Wajib Pajak Orang pribadi yang berstatus sebagai warga Negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
- d) Bentuk Usaha Tetap yang sudah tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
- e) Wajib Pajak Badan yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha lagi, tetapi belum dibubarkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f) Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
- g) Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
- h) Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB II

HUTANG PAJAK

2.1. Pengertian dan Asas-asas Pengenaan Pajak

Timbulnya hutang seseorang disebabkan adanya perikatan para pihak, perikatan tersebut biasanya mewajibkan salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, perikatan tersebut bisa karena Undang-undang atau perjanjian. Perikatan yang terjadi karena Undang-Undang bisa timbul karena UU saja atau karena UU dengan perbuatan manusia (pasal 1233 dan 1345 KUHPer).

Dalam hukum pajak, timbulnya hutang pajak ada 2 pendapat:

Pendapat Pertama, bahwa hutang pajak timbul pada saat diundangkannya Undang-Undang Pajak, artinya apabila suatu UU Pajak diundangkan pemerintah, maka pada saat itulah timbul hutang pajak, sepanjang apa yang diatur dalam UU tersebut menimbulkan suatu kewajiban bagi seseorang menjadi piutang pajak.

BAB III

SENGKETA PAJAK

3.1. Pengertian Sengketa Pajak

3.1.1. Pengertian

Di Indonesia, sebagai sumber terbesar penerimaan anggaran pendapatan belanja negara, pemungutan pajak sering menimbulkan sengketa. Menurut *Vilhem Aubert*, "sengketa didefinisikan sebagai suatu kondisi yang ditimbulkan 2 orang atau lebih yang berciri adanya pertentangan-pertentangan"²⁸, dalam hal ini antara pemungut pajak, yaitu pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan RI QQ Direktorat Jenderal Pajak dengan para Wajib Pajak, baik itu pajak perorangan (Pph) maupun korporasi (Pph Badan, Ppn, dan lain-lain).

Pengertian Sengketa Pajak lainnya menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 14 tahun 2002 adalah sengketa yang

²⁸ Jamal Wiwoho, dan Lulik Djatikumoro, "*Dasar-Dasar Penyelesaian Sengketa Pajak*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 29.

BAB IV

PERADILAN PAJAK

4.1. Sejarah dan Pengertian Peradilan Pajak

Peradilan (*rechtspraak*) Pajak berbeda pengertiannya dengan Pengadilan (*rechtbank*) Pajak, namun orang sering salah menafsirkan dan menganggap keduanya sama. Menurut Rachmat Soemitro, pengertian Peradilan, Pengadilan, dan badan Pengadilan adalah hal yang berbeda, lebih lanjut dijelaskan bahwa peradilan lebih menekankan pada prosesnya mencari keadilan, sedangkan pengadilan lebih kepada caranya mencari keadilan, Badan Pengadilan menunjukkan pada institusi/ instansi pemerintah, dewan, hakim.³⁹

Dalam buku ini, lebih memfokuskan pada proses atau mekanisme pemberian keadilan di bidang perpajakan melalui lembaga penyelesaian sengketa pajak. Sehingga

³⁹ Y. Sri Pudyatmoko, "Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal. 1.

BAB V

PENINJAUAN KEMBALI

5.1. Pengertian

Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa yang ditempuh seseorang dalam berperkara di Pengadilan setelah melalui persidangan di tingkat Pengadilan Negeri, kemudian upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi, serta Kasasi di tingkat Mahkamah Agung.

Namun ada suatu perbedaan dengan Peninjauan Kembali yang diamanatkan dalam Pengadilan Pajak, bahwa proses Peninjauan Kembali pada Pengadilan Pajak tidak melalui tingkatan Kasasi terlebih dahulu. Tidak adanya upaya hukum Kasasi pada Pengadilan Pajak tidak berarti bahwa Pengadilan Pajak tidak berpuncak atau berafiliasi ke Mahkamah Agung.

Dilihat pada ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, Prayudi, "Hukum Administrasi Negara", Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981.
- Brotodihardjo, R Santoso, "Pengantar Ilmu Hukum Pajak", Bandung, Refika Aditama, cetakan keduapuluh satu, 2008.
- Djafar Saidi, Muhammad, "Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak", Jakarta, Radja Grafindo Persada, 2007.
- Ilyas, Wiryawan D dan Burton, Richard, "Hukum Pajak", Jakarta, UI Press, edisi revisi, 2008.
- Kelsen, Hans "Teori Hukum Murni", Bandung, Nusa Media, cetakan VII, 2011.
- Mury Kurniawan, Anang, "Upaya Hukum terkait Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak ", Jogjakarta, Graha Ilmu, 2010.
- Pudyatmoko, Y Sri, "Pengantar Hukum Pajak", Jogjakarta, ANDI, edisi terbaru, 2009.